



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara E-Court dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON Bin XXX**, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 25 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di - Kota Bandung, NIK : -. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [\\_.@gmail.com](mailto:_.@gmail.com), Dalam hal ini menguasai kepada:

1. Adv. GUMILAR TRIASAPUTRA, SH.,
2. Adv. ACEP AHMAD TAUFIK, SH., CPM

Para Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum **PANCA SOEARA** bertempat kedudukan di Jl. Jelekong RT.004 RW.004 Kelurahan Jelekong Kecamatan BaleXXX Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat – Hp. 085294435475 – WA. 085624582168, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [acep.ahata@gmail.com](mailto:acep.ahata@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 144/K/2024 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Badg dalam hal ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama: **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Agustus 2009, Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXX pada hari Kamis tanggal 10 Mei 1991 bertepatan dengan 26 Syawal 1411 H, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten.
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan XXX Binti XXX tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yaitu:
  - 1). NAMA ANAK I Binti PEMOHON, Perempuan, Lahir di Serang pada tanggal 07 Maret 1992.
  - 2). NAMA ANAK II Bin PEMOHON, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 08 September 1993.
  - 3). NAMA ANAK III Bin PEMOHON, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 14 Mei 2001.
  - 4). NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Agustus 2009.
3. Bahwa XXX, Isteri PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEMOHON yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-29092023-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 04 Oktober 2023.
4. Bahwa pada saat meninggal, (Almh) XXX Binti XXX meninggalkan Ahli Waris yang semuanya beragama Islam, yaitu:
  - 1). PEMOHON Bin XXX, (Sebagai Suami);
  - 2). NAMA ANAK I Binti PEMOHON, (Sebagai Anak);
  - 3). NAMA ANAK II Bin PEMOHON, (Sebagai Anak)

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). NAMA ANAK III Bin PEMOHON, (Sebagai Anak)

5). NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, (Sebagai Anak);

Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Nopember 2023 yang telah di register di Kecamatan X Kota Bandung dengan Nomor: XXXX tertanggal 12 Oktober 2023.

5. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, salah satu keadaan ahli waris tersebut diatas yaitu NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, secara usia belum dewasa atau masih berusia dibawah umur yaitu 14 (Empatbelas) Tahun sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan hukum dalam mengurus terhadap harta orangtua kandungnya.

6. Bahwa PEMOHON mempunyai kekayaan berupa sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01204, NIB. 10.15.04.03.00971, Gambar Situasi No. 1445/1979 Tanggal 15 Mei 1979 seluas 84 M<sup>2</sup> (Delapan puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Jamika Kecamatan X, Kota Bandung tercatat atasnama PEMOHON, sehingga terhadap objek tersebut bersama-sama anak-anaknya bermaksud untuk mengurus pengajuan Kredit kepada Perbankan serta keperluan lainnya.

7. Bahwa kepentingan hukum dalam pengurusan harta orangtua kandung merupakan kepentingan yang temporer (Sewaktu-waktu/ mendesak) yang tentunya masih banyak kepentingan yang lain. Sehingga PEMOHON sebagai wali berdasarkan hukum tidak hanya untuk mengurus peninggalan/ warisan saja tetapi termasuk segala hal yang berkaitan dengan keperluan anak baik didalam maupun diluar Pengadilan.

8. Bahwa pada dasarnya POMOHON sebagai orangtua yang hidup terlama dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak yang masih dibawah umur sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam peraktiknya diperlukan adanya penetapan perwalian sebagai salah satu dokumen adminstratif.

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 dan ketentuan lainnya yang berhubungan serta didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka karenanya memohon untuk dapat ditetapkan.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Bandung berkenan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan secara hukum, PEMOHON sebagai Wali Bapak kandung dari anak yang masih berusia dibawah umur / belum Dewasa yang bernama :  
**NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Agustus 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20480/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 15 September 2009;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON yang bertindak selaku Bapak Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut diatas untuk dapat mewakili dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan terhadap kepentingan-kepentingan hukum anak.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat – surat :

1. Fotokopi KTP NIK: -, atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 30 April 2012 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/II/V/1991 atas nama **PEMOHON bin XXX** dengan **XXX binti XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Kabupaten Lebak Banten, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 20480/UMUM/2009 atas nama **NAMA ANAK IV** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 04 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama kepala keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 04 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-29092023-0067 atas nama XXX Binti XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 04 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1204 NIB. 10.15.04.03.00971, Gambar Situasi No. 1445/1979 Tanggal 15 Mei 1979 seluas 84 M<sup>2</sup> (Delapan puluh empat Meter Persegi) yang terletak di Kel. Jamika Kecamatan X, Kota Bandung tercatat atas nama PEMOHON bermeterai cukup yang oleh

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kepomakan almarhumah isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan **XXX** yang lebih dikenal dengan nama **XXX**, pada tanggal 10 Mei 1991;
  - Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
    1. NAMA ANAK I Binti PEMOHON, Perempuan, umur 31 tahun;
    2. NAMA ANAK II Bin PEMOHON, umur 30 tahun;
    3. NAMA ANAK III Bin PEMOHON, umur 22 tahun;
    4. NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, umur 14 tahun;
  - Bahwa **XXX (XXX)** isteri Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2022 meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa anaknya yang bernama NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, umur 14 (empat belas) tahun, belum dewasa masih di bawah umur masih butuh perhatian dan bimbingan dari ayah kandungnya;
  - Bahwa saat ini NAMA ANAK IV Bin PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai tanggung jawab dan perhatian kepada anaknya terutama yang masih dibawah umur yang bernama NAMA ANAK IV Bin PEMOHON;
  - Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak-anaknya, Pemohon mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK IV Bin PEMOHON saat ini masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon memohon ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus harta peninggalan bersama isterinya almarhum XXX diantaranya untuk kepentingan pengajuan kredit ke Bank dengan jaminan Sertifikat serta untuk kepentingan hukum lainnya sehingga memerlukan perwalian ini;

2. **SAKSI II**, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di - Kota Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan isterinya (XXX binti XXX) atau yang dikenal dengan nama XXX;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya XXX binti XXX atau XXX memiliki anak 4 (empat) orang anak yaitu bernama:
  1. NAMA ANAK I Binti PEMOHON, Perempuan, umur 31 tahun;
  2. NAMA ANAK II Bin PEMOHON, umur 30 tahun;
  3. NAMA ANAK III Bin PEMOHON, umur 22 tahun;
  4. NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, umur 14 tahun;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum isterinya yaitu yang bernama NAMA ANAK IV Bin PEMOHON, umur 14 tahun, masih di bawah umur berada dalam asuhan ayah kandungnya;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus peninggalan bersama antara Pemohon dengan almarhum XXX binti XXX, umur 14 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini sebagai orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu NAMA ANAK IV Bin PEMOHON sangat baik dan perhatian dengan anaknya yang dalam asuhannya;
- Bahwa kondisi Pemohon saat ini sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak-anaknya, akhlaknya pun baik, rajin beribadah, jujur, dan tidak gila sehingga bisa mengurus dan merawat anak-anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK IV Bin PEMOHON masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon memohon ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak-anaknya;
- Bahwa Perwalian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus persyaratan administrasi dalam pengurusan pengajuan Kredit Perbankan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas semua keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan setelah diteliti ternyata Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung dan berdasarkan Pasal 49 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara Pemohon (**PEMOHON Bin XXX**) dengan seorang perempuan yang bernama XXX Binti XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 10 Mei 1991, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, lahir dari pasangan suami isteri antara PEMOHON Bin XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX Binti XXX, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluar atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama XXX Binti XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga Pemohon berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama XXX Binti XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga Pemohon berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga Pemohon berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, umur 14 tahun (bukti P.3) dengan alasan ibu kandung anaknya tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena bermaksud mengurus pengajuan Kredit Perbankan dan kepentingan hukum lainnya, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali bagi anak yang dibawah umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama agar bisa bertindak secara hukum mewakili adiknya;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON** umur 14 tahun (bukti P.3), sebagai ayah kandung dari anak tersebut, telah sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan Pemohon sangat sayang kepada anaknya tersebut, sebagai ibu kandung sangat bertanggung jawab, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak pernah terjangkit penyakit jiwa dan tidak pernah terjerat kasus hukum bisa berperan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 terdapat perbedaan antara nama isteri Pemohon, bukti P.2 berupa Buku Akta Nikah menerangkan isteri Pemohon bernama XXX sedangkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran RENANO RAMADAN SAFPUTRA menerangkan isteri Pemohon bernama Endoh dengan demikian terdapat perbedaan nama akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P. 4 berupa Kartu Keluarga isteri Pemohon bernama XXX yang didukung keterangan para saksi menyebutkan isteri Pemohon bernama IDA SAWENDAN dan lebih dikenal dengan XXX Alias ENDOH maka Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX alias XXX alias ENDOH adalah orang yang sama , dengan demikian pemohon beralasan hukum untuk mengajukan perkara aqua;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti agama yang dianut dan diamalkan selama ini oleh kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari yang bernama bernama **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, umur 14 tahun sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, umur 14 tahun, maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum/mengurus peninggalan almarhumah isterinya atau administrasi hukum lainnya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON Bin XXX**) sebagai wali Urus dari anak yang bernama: **NAMA ANAK IV Bin PEMOHON**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 22 Agustus 2009, umur 14 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.,

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara E-Court.

Hakim Ketua

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Panitera Pengganti

**Astria Lestari Ningsih, S.H.I**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	R p.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp	00,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 130.000,-  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)